



**PUTUSAN**

**Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Ntn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NIA KARTILA BINTI SYAFRUDDIN**, tempat dan tanggal lahir Seluan, 25 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Khatib Kasim, RT002 RW001, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Domisili elektronik kartilania@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**REZKY YUSUF SYAHPUTRA BIN YON NASRIL**, tempat dan tanggal lahir Dumai, 25 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Gunung Merapi Gg Nona No. 01, RT010 RW001, Kelurahan Bumi ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Pekanbaru pada tanggal 04 April 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/11/IV/2014 tanggal 04 April 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagai berikut :  
Apabila saya:
  - a. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.
  - b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
  - c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.
  - d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sama sekali, setelah menikah Penggugat tinggal dirumah kontrakan di Pekanbaru Kota Pekanbaru selama 1 (satu) minggu, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jl. Gunung Merapi Gg Nona No. 01, Kelurahan Bumi ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, sampai sekarang, dan sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **BAYU GATRA BIN REZKY YUSUF SYAHPUTRA**, tempat dan tanggal lahir, Ranai 25 September 2014;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah sudah tidak rukun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Ntn



kontrakan tempat tinggal Penggugat pada saat seminggu setelah menikah, dengan alasan mau mau pulang ke Dumai untuk bertemu ibu kandung Tergugat, karena waktu akad nikah Tergugat dan Penggugat, ibu Tergugat tidak hadir, namun setelah satu minggu sampai Tergugat tidak memberi kabar berita bahkan Tergugat tidak bisa dihubungi, Penggugat pergi menyusul Tergugat di Dumai namun tidak berjumpa dengan Tergugat;

6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya terutama pada angka 1 dan 4;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

9. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Tergugat, maka Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 1 (satu) anak tersebut;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**REZKY YUSUF SYAHPUTRA BIN YON NASRIL**) terhadap Penggugat (**NIA KARTILA BINTI SYAFRUDDIN**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Ntn



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama, **BAYU GATRA BIN REZKY YUSUF SYAHPUTRA**, tempat dan tanggal lahir, Ranai 25 September 2014; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103106510930001, atas nama Nia Kartila, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 27 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 212/11/IV/2014, atas nama Rezky Yusuf Syahputra bin Yon Nasril dan Nia Kartila binti Syafruddin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tanggal 04 April 2014. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-05122014-0003, atas nama Bayu Gatra. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 05 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nila Kusuma binti Syafruddin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Khatib Kasim, RT 002 RW 001, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu saksi berada di Ranai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah ijab qabul. saksi mengetahuinya karena diberitahu ayah

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang merupakan ayah Penggugat hadir sebagai wali pernikahan mereka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dirumah kontrakan di Pekanbaru, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jl. Gunung Merapi Gg Nona No. 01, Kelurahan Bumi ayu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, BAYU GATRA BIN REZKY YUSUF SYAHPUTRA, lahir di Ranai, tanggal 25 September 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sudah tidak harmonis. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah mereka menikah;
- Bahwa Tergugat pergi dengan alasan pulang ke Dumai untuk bertemu ibu kandung Tergugat, karena ketika akad nikah ibu Tergugat tidak hadir, namun setelah 1 (satu) minggu sampai sekarang Tergugat tidak memberi kabar bahkan Tergugat tidak bisa dihubungi;
- Bahwa setahu saksi, sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah mengunjungi orang tua Tergugat di Dumai, namun Penggugat tidak berjumpa dengan Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat merupakan sosok ibu yang baik bagi anaknya selain itu ia juga sangat perhatian dan sayang terhadap anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat kondisinya dalam keadaan baik, sehat dan terawat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah dipidana dan tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang;

Saksi 2, **Putri Bintang Timur Binti Tarin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Khatib Kasim, RT 002 RW 001, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu saksi berada di Ranai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah ijab qabul. Saksi mengetahuinya karena diberitahu orangtua Penggugat yang hadir sebagai wali pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dirumah kontrakan di Pekanbaru, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jl. Gunung Merapi Gg. Nona No. 01, Kelurahan Bumi Ayu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **BAYU GATRA BIN REZKY YUSUF SYAHPUTRA**, lahir di Ranai, tanggal 25 September 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sudah tidak harmonis. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah mereka menikah;
- Bahwa Tergugat pergi dengan alasan pulang ke Dumai untuk bertemu ibu kandung Tergugat karena ketika akad nikah ibu Tergugat tidak hadir, namun setelah 1 (satu) minggu sampai sekarang Tergugat tidak memberi kabar bahkan Tergugat tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi, sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah mengunjungi orang tua Tergugat di Dumai, namun Penggugat tidak berjumpa dengan Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat merupakan sosok ibu yang baik bagi anaknya selain itu ia juga sangat perhatian dan sayang terhadap anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat kondisinya dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dipidana dan tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menyatakan kewajiban mediasi terhadap perkara *a quo* gugur karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian Hakim patut menyatakan seluruh upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menilai terpenuhinya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan, Hakim berpendapat Penggugat patut dibebankan untuk membuktikan seluruh gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1, P.2 dan P.3 merupakan salinan surat yang sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Hakim harus menyatakan terbukti Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.2 berisi tentang pencatatan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim harus menyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan yang dilakukan secara agama Islam, dan para pihak berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat Penggugat di atas, Hakim patut menyatakan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), dan Pengadilan Agama Natuna berwenang secara absolut dan relatif memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa **BAYU GATRA BIN REZKY YUSUF SYAHPUTRA**, tempat dan tanggal lahir, Ranai 25 September 2014, maka berdasarkan bukti P.3 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat, merupakan orang yang telah dewasa dan cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 R.Bg. Dengan demikian kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi Penggugat, Hakim menilai kesaksian keduanya bersumber dari pengetahuan langsung saksi, dan keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim berpendapat kesaksian mereka telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 04 April 2014, dan Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik talak* terhadap Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah selama 10 tahun, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah bersama dengan Penggugat, dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa Penggugat bersedia dan telah menyerahkan uang *iwadh* sebagai pengganti talak Tergugat;
5. Bahwa sema menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **BAYU GATRA BIN REZKY YUSUF SYAHPUTRA**, tempat dan tanggal lahir, Ranai 25 September 2014;
6. Bahwa Penggugat bersikap baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa Hakim, pada pokoknya alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai pengajuan perkara *a quo* oleh Penggugat patut dibenarkan. Oleh karena itu, sebelum mengambil kesimpulan terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu mengenai ada tidaknya pengucapan dan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, serta dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, Hakim harus menyatakan terbukti Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik talak* sebagaimana isi yang tertulis dalam Buku Nikah terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah. Berdasarkan fakta hukum mengenai peristiwa pisah rumah dan peristiwa selama pisah rumah, Hakim patut dan harus menyatakan terbukti Tergugat telah pisah rumah selama 10 tahun, dan selama itu Tergugat telah melakukan pelanggaran atas isi *sighat taklik talak* yang telah diucapkannya yaitu meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat minimal selama tiga bulan, menyakiti badan atau jasmani Penggugat, dan membiarkan atau memperdulikan Penggugat minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 45 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, *talik talak* merupakan salah satu bentuk perjanjian perkawinan. Apabila suami sudah mengucapkan taklik talak sesaat sebelum atau sesudah akad nikah diucapkan, maka seluruh isi perjanjian tersebut akan mengikat pada suami istri. Ketika suami melakukan pelanggaran atas isi perjanjian yang tercantum dalam *sighat taklik talak* tersebut, maka talak suami dapat jatuh apabila istri mengajukan pelanggaran tersebut kepada Pengadilan. Oleh karena itu, suami sebagai orang yang mengucapkan taklik talak berkewajiban memenuhi isi perjanjian dan tidak melakukan pelanggaran atas perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan sudah berupaya memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela haknya, namun Tergugat mengabaikan haknya tersebut. Selain itu, sikap Penggugat yang tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya, serta telah menebus talak Tergugat dengan membayar

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang *iwadh* (pengganti), Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridho atas pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan Tergugat terhadap dirinya. Dengan demikian, sesuai petunjuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, sesuai petunjuk Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kumulasi dengan hadlanah, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat memohon hak asuh anak atas nama **BAYU GATRA BIN REZKY YUSUF SYAHPUTRA**, tempat dan tanggal lahir, Ranai 25 September 2014, karena anak tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang ibunya dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat anak tersebut tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak. Sehingga kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa: "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "*Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*".

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selama pisah Penggugat dan Tergugat, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas nama **BAYU GATRA BIN REZKY YUSUF SYAHPUTRA**, tempat dan tanggal lahir, Ranai 25 September 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**REZKY YUSUF SYAHPUTRA BIN YON NASRIL**) terhadap Penggugat (**NIA KARTILA BINTI SYAFRUDDIN**) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama, **BAYU GATRA BIN REZKY YUSUF SYAHPUTRA**, tempat dan tanggal lahir, Ranai 25 September 2014, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp348.000,00,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Awal 1445 Hijriah* oleh PADMILAH, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019 perihal Izin Sidang Hakim Tunggal dan didampingi oleh

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SELVY ANITA ARISANDY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**PADMILAH, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SELVY ANITA ARISANDY, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	203.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	348.000,00

(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Ntn